



Nomor 197/ Pdt.G/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

NOIJA FILEO PISTOS, SH, MH. Advokat / Penasihat & Konsultan Hukum Berkantor di kelurahan Wainitu RT.002 RW. 004 samping Sualayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota, bertindak sebagai penerima Kuasa yang diterima dari **ANTJE TOISUTA**, Lahir di Ambon, 26 Oktober 1948 Berdiam di Jl. Sirimau Kayu Putih RT. 001 / RW. 003 Desa Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. ;

Melawan

IE TIN TJU, berdiam di Jl. Dr. Siwabessy No. 1 RT. 004 / RW. 003 Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon , selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 16 September 2019 telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : NOIJA FILEO PISTOS, SH, MH. Advokat / Penasihat & Konsultan Hukum Berkantor di kelurahan Wainitu RT.002 RW. 004 samping Sualayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota, bertindak sebagai penerima Kuasa yang diterima dari **ANTJE TOISUTA**, Lahir di Ambon, 26 Oktober 1948 Berdiam di Jl. Sirimau Kayu Putih RT. 001 / RW. 003 Desa Soya, Kecamatan Sirimau Kota, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dalam persidangan, untuk itu oleh Majelis Hakim melalui Hakim Ketua memberitahukan kepada kedua pihak berperkara berdasarkan ketentuan

Halaman 1 dari 4 Pen. Pencabutan Perkara Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR/154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud mewajibkan kedua pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi ;

Menimbang bahwa terkait dengan sidang mediasi tersebut dalam persidangan telah ditetapkan Sdra. HAMZAH KAILUL, SH sebagai Mediator, sesuai Penetapan tertanggal 16 September 2019 Nomor : 197/Pdt.G/2019/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sidang mediasi yang telah ditetapkan oleh Hakim mediator masing-masing tanggal 16 September 2019 tanggal 23 September 2019, tanggal 1 Oktober 2019, tanggal 8 Oktober 2019 , 15 Oktober 2019 dan tanggal 22 Oktober 2019 telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator , namun telah dinyatakan gagal/tidak berhasil sesuai laporan Mediator kepada Hakim pemeriksa tertanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut oleh Majelis Hakim telah menentukan persidangan berikutnya dengan memerintahkan kepada Jurusita agar dapat memanggil kedua pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2019 dan dalam persidangan yang telah ditetapkan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan sebelum Hakim ketua memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, Penggugat terlebih dahulu telah menyatakan akan mengajukan surat permohonan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya tertanggal 4 Nopember 2019 Penggugat hadir dan Tergugat menghadap dalam persidangan dan dalam persidangan Penggugat mengajukan surat Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Oktober 2019 yang diterima oleh Hakim

Halaman 2 dari 4 Pen. Pencabutan Perkara Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tanggal 29 Oktober 2019 telah menyatakan mencabut Gugatan atas perkara Nomor 197/Pdt.G/2019/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ternyata diajukan sebelum gugatan dibacakan oleh penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan atau tanggapan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pencabutan gugatan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan aquo harus dicoret dari daftar perkara gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271-272 Rv dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan pencoretan perkara gugatan Nomor 197 / Pdt.G/2019/ PN Amb dari daftar perkara gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.436.000,-(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal **4 Nopember 2019** oleh kami JENNY TULAK, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H SAYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH dan FELIX RONNY WUISAN, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 3 dari 4 Pen. Pencabutan Perkara Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agustina Parera, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS, _

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

JENNY TULAK, SH. MH

FELIX RONNY WUISAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINA PARERA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pencatatan : Rp. 10.000,-
- Atk : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 270.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-

- Jumlah :Rp. 436.000,-

Terbilang : (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Pen. Pencabutan Perkara Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Amb